

## **Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Ekonomi Islam**

**Suzana<sup>1\*</sup>, Muhammad Aris<sup>2</sup>, Randa Fajar Saputra<sup>3</sup>, Yusra<sup>4</sup>, Trian Zuhadi<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

\*Email korespondensi: [ana.rypku@gmail.com](mailto:ana.rypku@gmail.com)

### **Abstrak**

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan masalah ekonomi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan tersebut harus dilandasi oleh norma-norma agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah mu'amalah. Dalam konteks upaya mengembangkan sistem ekonomi Islam, kita akan melihat konsep pemikiran yang sangat cemerlang pada zamannya sebagai inspirasi dan tuntunan, yang didasarkan pada pokok pikiran Ibnu Taimiyah yang telah memberikan banyak jawaban bagi Negara dalam masalah mekanisme pasar, harga dan konsep keadilan yang merupakan pos peningkatan kualitas yang mendalam untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya standar moral dan kualitas akhlak sebagai kaidah kemajuan dan dapat merealisasikannya dalam kehidupan finansial. Artikel ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), dimana data dan informasi yang terdapat didalamnya diperoleh dengan melakukan penelusuran literatur dari buku-buku, artikel dan penelitian penelitian terdahulu. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat beberapa prinsip ekonomi Islam yang lahir dari pemikiran Ibnu Taimiyah yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: tauhid, aturan, kebebasan, keadilan, keseimbangan dan tanggung jawab. Tentunya pemikiran Ibnu Taimiyah ini memiliki makna dan tujuan tersendiri untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi Islam.

**Kata kunci:** *Pemikiran, Ibnu Taimiyah, Ekonomi Islam*

---

#### **Article Info**

Received date: 12 November 2023

Revised date: 20 November 2023

Accepted date: 27 November 2023

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan Ekonomi Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Menampilkan pemikiran ekonomi para cendekiawan muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya ada dua hal. Pertama, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam abad klasik dan pertengahan, dan kedua, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini.

Islam masa kini membutuhkan pandangan ekonomi yang jernih tentang apa yang diharapkan dan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebebasan dalam berusaha dan hak milik, yang dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang adil dan mampu menegakkan hukum syari'at. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang oleh syari'at. Bahasan yang menjadi sentral para tokoh pemikir islam yaitu mekanisme pasar dan segala problematika yang ada. Sebagaimana Rasulullah menganggap mekanisme yang ada dalam pasar merupakan sesuatu yang harus dihormati, termasuk harga yang diberikan oleh pasar merupakan harga yang adil. Beliau juga menolak adanya *price intervention*, karena jika perubahan harga yang terjadi didalam pasar diakibatkan oleh mekanisme pasar yang wajar, maka tidak ada alasan apapun untuk menolak harga yang telah ditetapkan oleh pasar (Irawan, 2015).

Histori umat Islam, terdapat banyak sekali tokoh yang mendiskusikan mengenai masalah ekonomi secara sosiologis ikut membangun teori-teori/ konsep ekonomi, salah satunya yakni Ibnu Taimiyah tokoh yang mengkaji mekanisme pasar (Rahmawati, 2021). Pemikir Islam seperti Ibnu Taimiyah memiliki pandangan bahwa dalam pasar terdapat berbagai macam problematika yang harus dihadapi, mulai dari penetapan harga yang adil serta mekanisme yang terdapat dalam pasar tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada masa sekarang ini, saat penetapan harga tidak dipegang oleh pemerintah maka banyak sekali harga barang yang tidak stabil akibat adanya monopoli perdagangan yang terjadi di pasar. Akibatnya banyak masyarakat dari kalangan tertentu yang sulit mendapatkan barang tersebut karena adanya perubahan harga yang tidak stabil. Hal tersebut mengakibatkan kondisi pasar menjadi tidak stabil dan berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari.

Sosok Ibnu Taimiyah adalah seorang pembaharu dan pemurni Islam abad pertengahan yang memiliki otoritas tinggi. Sejarah telah mencatat bahwa Ibnu Taimiyah bukan hanya sebagai pembaharu, tapi juga sebagai da'i yang tabah, wara', zuhud dan ahli ibadah, serta orang yang pemberani menegakkan kebenaran. Beliau adalah pembela tiap jengkal tanah umat Islam dari kezaliman musuh dengan pedangnya, seperti halnya beliau adalah pembela akidah umat dengan lidah dan penanya. (Meriati, 2016) Ibnu Taimiyah mencoba mengurai berbagai problematika tersebut dan mencari solusi yang efektif dengan membawa pemerintah ke dalamnya. (Kendro, 2018)

Jurnal ini dimaksudkan untuk menelusuri pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah berkenaan dengan ruang lingkup mekanisme pasar. Kontribusi nyata dalam tulisan ini adalah memberikan gambaran konsep yang jelas dari pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar, yang kemudian konsep tersebut dapat dipergunakan sebagai analisis untuk menilai dan mengamati mekanisme pasar pada masa sekarang.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) karena objek penelitian ini merupakan konsep dan karya tulis Ibnu Taimiyah. Penelitian Studi Pustaka adalah metode mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menelusuri file, website internet, dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dan dengan dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan. (Ibrahim, 2018)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M. (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku. Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fiqh, matematika, dan filsafat serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman sepeerguruannya. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin Al Maqdisi, Ahmad bin Abu Al Khair, Ibnu Abi Al Yusr, dan Al Kamal bin Adul Majd bin Asakir (Rofiq, 2019).

Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya yaitu Syamsuddin Al Maqdisi, untuk mengeluarkan patwa. Pada saat yang bersamaan ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang

ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut. (Azkar, 2022)

Ibnu Taimiyah berbicara tentang standar masalah keuangan dalam dua buku, lebih spesifik: *al Hisbah fi al Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam) dan *al Siyasah al Syar'iyah fi Ishlah al Ra'Iwa al Ra'iyah* (Publik dan Swasta hukum dalam Islam). Dalam buku utamanya, ia mengkaji banyak hal tentang pasar dan mediasi pemerintah dalam kehidupan finansial. Dalam buku berikutnya, ia berbicara tentang masalah pendapatan dan pembiayaan publik (Taimiyah, 1976).

Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya Beliau wafat di dalam penjara Qal'ah Dimasyq yang disaksikan oleh salah seorang muridnya bernama Ibnul Qayyim. Ia berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Jenazahnya dishlmatkan di masjid Jami' Bani Umayyah sesudah shlmat Zhuhur yang dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara dan para penduduk. Ia wafat pada tanggal 20 DzulHijjah 728 H dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya yang bernama Syaikh Jamal Al- Islam Syarafuddin.<sup>10</sup>

Ibnu Taimiyah membayangkan sebuah masyarakat yang dilengkapi dengan kebaikan, diorganisir atas dasar usaha bebas, dan kepemilikan pribadi yang dibatasi oleh pertimbangan moral dan diawasi oleh ketentuan yang adil dengan menegakkan syariah dan bekerja untuk masyarakat.

### **Karya Ibnu Taimiyah**

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa sekarang-sekarang ini, ialah berapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah dan dihasilkannya. Dilihat dari sisi ini, Ibnu Taimiyah tergolong sebagai salah seorang pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasi sepeinggalnya.

Dalam pembahasan prinsip-prinsip pada masalah ekonomi beliau jelaskan dalam dua buku yaitu: pertama, *Al-Hisbah fi al Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam), beliau banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, sedangkan buku kedua, *Al-Siyasah al syar'iyah fi Ishlah al Ra'I wa al Ra'iyah* (Hukum Publik dan Privat dalam Islam), beliau membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik.

Adapun karya-karya Ibu Taimiyah lainnya kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah:

1. Kitab al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin (jawaban terhadap para ahli mantiq)
2. Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah ( metode sunnah nabi)
3. Majmu' al-Fatawa (kumpulan fatwa)
4. Bayan Muwafaqat Sahih al-Ma'qul Sarih al-Manqul (uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil naqli yang jelas)
5. Al-Radd 'ala Hululiyah wa al-Ittihadiyyah (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad)
6. Muqaddimah fi Usul al-Tafsir (pengantar mengenai dasar-dasar tafsir)
7. Al-Radd 'ala Falsafah ibn Rushd (jawaban terhadap falsafah Ibn Rushd)
8. Al-Iklil fi al-Mushabahah wa al-Ta'wil (suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih dan ta'wil)
9. Al-jawab al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al masih)
10. Al-Radd 'ala al-Nusairiah (jawaban terhadap paham nusairiah)
11. Risalah al-Qubrusiyah (risalah tentang paham qubrusiyah)
12. Ithbat al-Ma'ad (menentukan tujuan)
13. Thubut al-Nubuwwat (eksistensi kenabian)
14. Ikhlas al-Ra'i wa Ra'iyat (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin)

15. Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah (politik yang berdasarkan syari'ah bagi perbaikan penggembala dan gembala). (Meriati, 2016)

Masih banyak lagi buah pena yang dihasilkan Ibnu Taimiyah. Karangan- karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran agama Islam yang menurutnya tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

### **Pemikiran Ekonomi Menurut Ibnu Taimiyah Mekanisme Pasar**

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dinamakan equilibrium price (harga seimbang) (Marsella, 2023).

Menurut Islam, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ideal, di mana pemilihan harga semuanya ditentukan oleh tarikan permintaan dan penawaran di pasar, tidak ada intervensi pasar. Mekanisme pasar dalam ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalimes dikenal tiga sistem ekonomi yaitu ekonomi pasar bebas, ekonomi komunisme, dan Islam. Mekanisme pasar dalam Islam pada dasarnya yang diutamakan adalah kebebasan. (Arifin, 2016)

Secara implisit, Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pandangannya tentang kompetisi yang sempurna, khususnya ketika membahas fungsi pasar. Masyarakat mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk masuk atau keluar pasar. Ibnu Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari pasar dan menentang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara sekelompok pedagang dan pembeli atau pihak-pihak tertentu lainnya. Ia menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, seperti transaksi jual beli yang bergantung pada kesepakatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman (Hakim, 2015).

Ibnu Taimiyah mengutuk keras pemalsuan produk serta kecurangan dan penipuan dalam beriklan, dan sekaligus mendukung homogenitas dan standarisasi produk. Ia memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang baik dan pasar yang tertib, dengan pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur-unsur dasar. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah tegas setuju jika otoritas publik tidak ikut campur dalam biaya selama sistem pasar terjadi. Ia merekomendasikan beberapa faktor yang memengaruhi perubahan permintaan dan hasilnya pada biaya (Bakar, 2015), khususnya:

- a. Kebutuhan manusia sangat beragam dan berubah satu sama lain. Kebutuhan- kebutuhan ini berubah bergantung pada melimpahnya atau kekurangannya hal- hal yang diperlukan. Suatu hal akan lebih dibutuhkan di tengah kekurangan daripada ketika ada banyak persediaan.
- b. Biaya suatu barang berubah tergantung pada banyaknya orang yang memintanya. Jika jumlah orang yang membutuhkan sesuatu sangat besar, harganya akan naik, terutama dengan asumsi ada beberapa hal.
- c. Biaya produk juga dipengaruhi oleh ukuran kebutuhan barang dagangan dan tingkat ukuran. Jika kebutuhannya sangat besar dan padat, harganya akan naik ke level tertinggi.
- d. Perubahan harga barang juga bergantung pada siapa yang melakukan perdagangan barang. Dengan asumsi dia adalah orang kaya dan solid dalam hal membayar kewajiban, harga yang murah pasti akan diakui.
- e. Perubahan harga produk juga bergantung pada siapa yang menukarkan produk tersebut. Mengharapkan dia orang kaya dan kuat sejauh membayar komitmennya, biaya rendah tidak diragukan lagi akan dirasakan.
- f. Karena motivasi di balik kesepakatan, ada kepemilikan yang sesuai oleh kedua pemain

- untuk pertukaran. Jika pembayar dapat mencicil dan dapat memenuhi jaminannya, maka pada saat itu alasan penukaran dapat diketahui olehnya.
- g. Aplikasi serupa berlaku untuk seseorang yang mendapatkan atau menyewakan.
  - h. Salah satu ilustrasi kenaikan biaya yang tidak dipengaruhi oleh persediaan nyata dan bunga yang nyata adalah ihtikar, yaitu demonstrasi seseorang mengumpulkan produk untuk menjual lebih sedikit barang dagangan dengan biaya yang lebih tinggi sehingga mereka mendapatkan keuntungan di atas keuntungan biasa.

### Mekanisme Harga

Mekanisme harga merupakan proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Pengertian harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikan dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand, tidak ada unsur spekulasi (Salim, 2014).

Konsep Ibnu Taimiyyah yang seringkali ditemukan dalam pembahasan tentang permasalahan harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata :” Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hlm-hlm yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-‘Adl*)”. *Iwad al- Mitsl* adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun *Tsaman al-Mitsl* adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyyah berhubungan dengan prinsip *La Dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, dengan berbuat adil maka tidak akan terjadi kezaliman. Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan). Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya kezaliman.

### Regulasi Harga

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk biasa memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>19</sup> Menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan (Taimiyah, 1976). Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat bervariasi (*people's desire*) terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (*al-matlub*). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (*scarce*) daripada yang banyak



- jumlahnya.
- 2) Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (demander/consumer/tullab). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.
  - 3) Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
  - 4) Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (al- mu'awid). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
  - 5) Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.

Ibnu taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand (Sutrisno, 2022).

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hisbah fi Al-Islam membedakan dua jenis harga, tersebut yakni;

ومن هنا يتبين أن السعس منه ما هي ظلم ليجش، ومنه ما هي عدل جانص Dan dari sini jelaslah bahwa harga itu diantaranya ada yang zholim dan dia tidak diperbolehkan, dan ada juga yang adil dan dia diperbolehkan. nDalam kitab al Hisbah Ibnu Taimiyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan harga yang adil yaitu :

فإذا كان الناض يبيعن سلعم على البجه ؤالسوف من غيس ظلم منهم وقد  
ازنفع السعس إما لقلت الشيء ، وأما لكثسة الخلق ، فهرا إلى هلل

Apabila orang-orang memperjual belikan barang dagangannya dengan cara-cara yang bisa dilakukan tanpa ada pihak yang dizholimi kemudian harga mengalami kenaikan karena kurangnya persediaan barang ataupun bertambahnya jumlah penduduk (permintaan) maka itu semata-mata karena Allah Subhanahu Waa Ta'ala.(Taimiyah, 1976) Terdapat dua kebijakan lainnya dari pemikiran Ibnu Taimiyah, yaitu;

- a. Pasar yang tidak sempurna. Di samping dalam kondisi kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan kebijakan penetapan harga pada saat ketidaksempurnaan melanda pasar. Sebagai contoh, apabila para penjual (arbab al-sila`) menghentikan penjualan barang-barang mereka kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga normal (al-qimah al-ma`rufah) dan pada saat bersamaan masyarakat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka akan diminta untuk menjual barang-barangnya pada tingkat harga yang adil. Contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah adanya monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus seperti ini, penguasa harus menetapkan harga (qimah al-mitsl) terhadap transaksi jual beli mereka. Seorang monopolis jangan dibiarkan secara bebas untuk menggunakan kekuatannya karena akan menentukan harga semauanya yang dapat menzalimi masyarakat.
- b. Musyawarah untuk Menetapkan Harga. Sebelum menerapkan kebijakan penetapan harga, terlebih dahulu pemerintah harus melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait. Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang yang tidak akan memperoleh dukungan luas, seperti timbulnya pasar

gelap atau manipulasi kualitas tingkat barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini dapat direduksi, bahkan dihilangkan, apabila harga-harga ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi terhadap kepentingan publik.<sup>24</sup>

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga ini juga berlaku terhadap berbagai faktor produksi lainnya. Seperti yang telah disinggung jasa mereka sementara masyarakat sangat membutuhkannya atau terjadi ketidaksempurnaan dalam pasar tenaga kerja, pemerintah harus menetapkan upah para tenaga kerja. Tujuan penetapan harga ini adalah untuk melindungi para majikan dan para pekerja dari aksi saling mengeksploitasi di antara mereka.

### **Prinsip Ekonomi Ibnu Taimiyah**

Dalam artikel ini, ditemukan beberapa prinsip ekonomi islam yang sesuai dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang diterapkan dalam kegiatan berekonomi dan juga untuk mencapai tujuan dari pemikiran tersebut, diantaranya:

- 1) Prinsip Tauhid, merupakan prinsip yang bersangkutan antara dunia dan akhirat
- 2) Prinsip Akidah, perbuatannya tidak akan hanya mengejar keuntungan dari ekonominya saja, melainkan juga mencari ridha Allah
- 3) Prinsip Kebebasan, prinsip yang akan mengantarkan seorang muslim untuk yakin bahwa Allah SWT memiliki kebebasan secara mutlak dalam segala hal, sedangkan manusia hanyalah perantara yang diberi sebuah anugerah untuk dapat menjalankan sebuah usaha dan dapat memilih antara yang hak dan yang batil.
- 4) Prinsip keadilan, dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan, prinsip keadilan merupakan prinsip yang ada dalam proses distribusi serta institusi yang berperan dalam menciptakan suatu keadilan
- 5) Prinsip keseimbangan.
- 6) Prinsip Tanggung jawab, suatu kebebasan harus dapat didasari dengan rasa tanggung jawab, sebab selain memiliki hak dia juga memiliki kewajiban yang harus di penuhi.

Untuk menghindari adanya monopoli yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menindas pihak lainnya, sangatlah perlu bagi semua orang mengetahui tentang ilmu perekonomian terutama ekonomi islam, agar tidak ada manipulasi data tentang transaksi ekonomi yang merugikan orang lain. Sehingga jika semua orang sudah memahami tentang perekonomian diperkirakan akan menekan kasus penyelewengan. Adapun tujuan terbesar dari pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah adalah untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan (*munkar*) melalui cara (Sutrisno, 2022):

- 1) Menghilangkan kemiskinan Seseorang yang hidupnya sejahtera yang hidupnya tidak tergantung kepada orang lain, memiliki kewajiban untuk bisa membantu yang lain terutama dalam hal keagamaan. Menghilangkan atau meminimalisir kemiskinan bisa dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan yaitu dengan memberikan sedekah atau zakat, lebih- lebih mereka yang memiliki harta yang sudah mencapai batasan-batasan diwajibkannya untuk membayar zakat maal, maka hendaklah dia melakukannya. Sebab hal ini akan berdampak positif baginya dan juga orang lain.
- 2) Keuntungan yang adil Selain untuk menghilangkan kemiskinan baliu juga menganjurkan kepada umat manusia terutama orang muslim, dalam menjalankan kegiatan usaha seperti berjualan hendaklah dia mengambil keuntungan secara umum tanpa harus merusak kepentingan dari para pelanggannya, keuntungan yang adil yang dimaksudkan adalah mengambil keuntungan secara normal seperti keuntungan pada umumnya. Tujuan utama dari harga yang setara adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan- hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang

setara pihak penjual dan pembeli harus sama-sama merasakan keadilan.

- 3) Mencegah adanya kesenjangan Sosial Dalam ekonomi islam lebih mengutamakan untuk bisa memberikan bantuan terhadap orang lain yang lebih membutuhkan dari pada untuk dibuat foya-foya atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya.

## SIMPULAN

Ibnu Taimiyah menawarkan jawaban bagi Negara, yaitu menjadi pos peningkatan kualitas yang mendalam untuk membuat kerabatnya sadar akan pentingnya standar moral dan kualitas moral sebagai aturan kemajuan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan finansial. Akibat renungan seorang Ibnu Taimiyah sebenarnya tidak terbatas pada masalah moneter, lebih dari itu mencakup beberapa bagian kehidupan bernegara dan beragama. Setiap gagasan yang dikemukakan pastinya memiliki makna serta tujuannya tersendiri, begitu pula dengan gagasan dari pemikiran Ibnu Taimiyah ini yaitu: untuk menimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi dikalangan masyarakat, menciptakan suatu keadilan dalam mengambil keuntungan sehingga tidak ada yang merasa di rugikan, dapat menentukan regulasi harga dan mekanisme pasar sehingga memudahkan seseorang untuk mengambil keputusan dengan kebijaksanaan, serta dapat membedakan antara hak milik pribadi, milik sosial dan juga milik negara.

## Referensi

- Abu Bakar, Askar, *Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2022), 118–24 <<https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>>
- Amalia, Euis, „Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Persepektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad*, 5.1 (2013), 1–22
- Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, dkk, *Metodologi Penelitian*, Depok: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Arifin, Siti Rahmawati, „Pandangan Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanism Pasar”, *Al-Infahq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12.2 (2021), 212 <<https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.901>>
- Irawan, Mul, „MEKANISME PASAR ISLAMIS DALAM KONTEKS IDEALITA DAN REALITA (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah)”, *Jebis*, 1.1 (2015), 67–78 <<https://ejournal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1434>>
- M. Arif Hakim, „Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”, *Iqtishadia*, 8.1 (2015), 19–40 <<https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.889>>
- Marsella, and Mohamad Soleh Nurzaman, „Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.5 (2023), 2572–84 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3542>>
- Meriyati, „Pemikiran Tokoh Muslim: Ibnu Taimiyah”, *Islamic Banking*, 2.1 (2016), 23–34 <<http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/36>>
- Pratomo, Kendro, and Trisna Taufik, „Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.03 (2018), 213 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331>>
- Rofiq, M Khoirur, „Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah”, *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 1.1 (2019), 28–60 <<https://doi.org/10.37758/annawa.v1i1.110>>
- Salim, Amir, Muharir Muharir, and Alda Hermalia, „Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik”, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), <<https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>>
- Sutrisno, Andri, „Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah”, *Muamalatuna*, 13.1 (2021), 103 <<https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733>>
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*, Kairo: Dar Al-Sha’b, 1976. Taimiyah, Ibnu, “Majmu” Fatawa”, Kairo: Dar al-Sa’ab, 1976.